



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, tempat / tanggal lahir Tambelan, 02 November 1969, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, NIK2171034211690008, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, tempat / tanggal lahir Batam, 29 Agustus 1994, umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, NIK 2171032906940001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, tempat / tanggal lahir Batam, 26 Februari 1996, umur 23 tahun, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, NIK 21710366029690006, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Batam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 Oktober 2019, dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1993 Pemohon I telah menikah dengan **suami Pemohon I** sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/44/VI/1993 tanggal 13 Juni 1993;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Pemohon I dan **suami Pemohon I** telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. **Anak I Pemohon**, tempat / tanggal lahir Batam, 29 Agustus 1994, umur 25 tahun;
  - b. **Anak II Pemohon**, tempat / tanggal lahir Batam, 26 Februari 1996, umur 23 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1996 ayah kandung dari **suami Pemohon I** yang bernama **Ayah suami Pemohon I** telah meninggal dunia di East Shore Hospital, Singapura dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Kematian No.: 395863I tertanggal 07 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Republik Singapura;
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 ibu kandung dari **suami Pemohon I** yang bernama IBU SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: RSAB/2217/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam dan ditandatangani oleh dr. Farhansyah;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 **suami Pemohon I** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/03/0007/SKM/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Tanjung Pinggir;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum **suami Pemohon I** dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhum dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;
7. Bahwa saat meninggal dunia almarhum **suami Pemohon I** meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
  - a. **Pemohon I**, tempat / tanggal lahir Tambelan, 02 November 1969, umur 50 tahun; (Istri Almarhum **suami Pemohon I**)
  - b. **Anak I Pemohon I**, tempat / tanggal lahir Batam, 29 Agustus 1994, umur 25 tahun; (Anak Kandung Almarhum **suami Pemohon I**)
  - c. **Anak II Pemohon I**, tempat / tanggal lahir Batam, 26 Februari 1996, umur 23 tahun; (Anak Kandung Almarhum **suami Pemohon I**)
8. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhum **suami Pemohon I**, meninggalkan harta warisan berupa:
  - 8.1. Sebidang tanah seluas 76 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko permanen beralamat di Komplek Ruko Nagoya Garden Blok G Nomor 14 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 392 atas nama **suami Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tanggal 25 April 2003;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Sebidang tanah seluas 216.277 m<sup>2</sup> beralamat di Pantai Sekilak RT.001 RW.004 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Sekupang Kota Batam atas nama **suami Pemohon I**;

8.3. Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Bekajang RT.003 RW.006 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 29 April 2016 diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.4. Sebidang tanah seluas 12.062 m<sup>2</sup> beralamat di Kampung Jabi RT.001 RW.004 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak atas nama **suami Pemohon I** tanggal 27 Agustus 2005 dan surat keterangan kepemilikan atas nama **suami Pemohon I** tanggal 21 Januari 2011;

8.5. Sebidang tanah seluas 148.500 m<sup>2</sup> dan hutan bakau seluas 330.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Ketapa RT.004 RW.002 Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 18 April 1998 diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.6. Sebidang tanah seluas 87.370 m<sup>2</sup> dan hutan bakau seluas 60.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Lumba RT.006 RW.003 Kelurahan

Hlm. 4 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 20 Desember 1998 diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.7. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Raja Besar Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 25 November 1998 yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.8. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Raja Kecil Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Tanah atas nama **suami Pemohon I** tanggal 26 Desember 1990 yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.9. Sebidang tanah seluas 40.000 m<sup>2</sup> beralamat di Kebon Kosong (Tanah Laut Belakang Padang), Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 24 Januari 1998 yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.10. Sebidang tanah seluas 165.000 m<sup>2</sup> dan hutan bakau seluas 212.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Kepala Riau/Pasir Jemur Solok Cina RT.003 RW.002 Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten

Hlm. 5 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Surat Keterangan Tanah atas nama **suami Pemohon I** tanggal 26 Desember 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

8.11. Sebidang tanah bakau seluas 400.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Secundung RT.006 RW.003 Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 18 Januari 1999 diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

8.12. Sebidang tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> beralamat di Pulau Kentut Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama **suami Pemohon I** tanggal 20 Januari 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

8.13. Sebidang tanah seluas 1.780 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen beralamat di Jalan Ir. Sutami Perumahan Shangrilla Garden Blok D Nomor 3/5 RT.001 RW.003, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 85 atas nama **suami Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tanggal 10 April 2004;

8.14. Sebidang tanah seluas 8.486,2 m<sup>2</sup> beralamat di Kampung Melayu RT.001 RW.008 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa

Hlm. 6 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Kota Batam sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli atas nama  
**suami Pemohon I** tanggal 20 Desember 2007;

9. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam bidang perbankan dan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan atas nama Almarhum **suami Pemohon I**;
10. Bahwa demi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian hukum;
11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;
12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/03/0007/SKM/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Tanjung Pinggir;
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang yang bernama:
  - a. **Pemohon I**, tempat / tanggal lahir Tambelan, 02 November 1969, umur 50 tahun; (Istri Almarhum **suami Pemohon I**);

Hlm. 7 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm





**b. Pemohon II**, tempat / tanggal lahir Batam, 29 Agustus 1994, umur 25 tahun; (Anak Kandung Almarhum **suami Pemohon I**);

**c. Pemohon II**, tempat / tanggal lahir Batam, 26 Februari 1996, umur 23 tahun; (Anak Kandung Almarhum **suami Pemohon I**),

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **suami Pemohon I**;

**4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;**

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 2171034211690008, An. Pemohon I, tertanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, No: 2171032908940001, An. Pemohon II, tertanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, No: 2171036602969006, An. Pemohon III, tertanggal 15 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm





4. Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/44/VI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, tanggal 13 Juni 1993, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171032911070103, atas nama Kepala Keluarga suami Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XX/03/0007/SKM/III/2017 An. Tebek Adnan, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 10 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Certificate Of Registration Of Death, An. Suami Pemohon I, yang dikeluarkan oleh East Shore Hospital Singapore, tanggal 07 Desember 1996, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: RSAB/2217/X/2013 An. Ibu suami Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam, tanggal 16 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Oleh Pemohon I, tanggal 10 Maret 2017, yang diketahui oleh Camat Sekupang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I para Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Tiban Koprasi Blok DA 16, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, karena saksi dahulu adalah Karyawan Almarhun Tebek Adnan;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suami Pemohon I, dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon I, bernama Tebek Adnan bin Adnan Madun;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Tebek Adnan pada tahun 1993 di Kecamatan Batam Timur Kota Batam,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Tebek Adnan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Putra Sabiq (Pemohon II), 2. Fathiah (Pemohon III), yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I di Batam;
- Bahwa Tebek Adnan telah meninggal dunia pada bulan Februari 2017 yang lalu di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan jenazahnya dilaksanakan secara Islam serta dikebumikan di pemakaman umat Islam;
- Bahwa setahu saksi bapak kandung almarhum bernama Adnan bin Madun telah meninggal dunia, dan ibunya yang bernama Sainun juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Tebek Adnan selain dari isterinya (Pemohon I) dan kedua orang anaknya, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan almarhum Tebek Adnan hidup rukun dan harmonis begitu juga dengan anak-anaknya;
- Bahwa almarhum Tebek Adnan ada meninggalkan harta;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan dengan Bank dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta dari almarhum Tebek Adnan kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi perilaku Para Pemohon selama ini adalah baik;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Balai Center Blok D 81, Kelurahan Balai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, karena saksi adalah adik kandung almarhum Tebek Adnan (suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III);
  - Bahwa maksud Pemohon I dan anak-anaknya datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan waris dari almarhum Tebek Adnan suami Pemohon I, ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Tebek Adnan pada tahun 1993 di Kota Batam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Tebek Adnan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Putra Sabiq 2. Fathiah, yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I di Batam;
  - Bahwa Tebek Adnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 yang lalu di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan jenazahnya dilaksanakan secara Islam serta dikebumikan di pemakaman umat Islam;
  - Bahwa bapak kandung almarhum Tebek Adnan yang bernama Adnan Madun telah meninggal dunia, dan ibu kandungnya bernama Sainun juga telah meninggal dunia pada tahun 2013;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Tebek Adnan selain dari isterinya (Pemohon I) dan ke dua orang anaknya ( Pemohon II dan Pemohon III);
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dengan almarhum suaminya mereka hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



- Bahwa almarhum Tebek Adnan ada meninggalkan harta, yakni berupa uang tabungan di Bank dan beberapa bidang tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris adalah untuk berurusan di Bank dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan warisan;
- Bahwa setahu saksi perilaku Para Pemohon selama ini adalah baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli wari almarhum Tebek Adnan selain dari para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim segera untuk menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berdomisili diwilayah hukum

Hlm. 12 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta sesuai dengan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa almarhum Tebek Adnan dengan Relawati binti M. Pani (Pemohon I), adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/44/VI/1993, tanggal 13 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan bukti P.5 (Kartu Keluarga), terbukti selama dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Tebek Adnan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Putra Sabiq, dan 2. Fathiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian), maka terbukti bahwa Tebek Adnan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian), maka terbukti bahwa Adnan Madun, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1996 di Rumah Sakit Singapore;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian), maka terbukti bahwa Sainun Mainu, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013 di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.9 tidak ada lagi ahli waris dari Tebek Adnan selain dari isterinya ( Pemohon I) dan dua oarang anaknya (Pemohon II dan Pemohon III)

Hlm. 13 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti almarhum Tebek Adnan meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris sah yaitu :

1. Pemohon I (isteri);
2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
3. Pemohon III (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada Ahli Waris lain selain 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa almarhum Tebek Adnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, apabila seluruh ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1994 dan Kaidah Hukum dalam Kitab Tafsir al-Ma'tsur fi Ilmi al-Faraidh, sebagai berikut : "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan pada pokoknya para saksi membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa: 1. Relawati binti M. Pasni (isteri), 2. Putra Sabiq bin Tebek Adnan (anak kandung), 3. Fathiah binti

Hlm. 14 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebek Adnan (anak kandung), adalah ahli waris sah dari almarhum Tebek Adnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tebek Adnan bin Adnan Madun, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Tebek Anan bin Adnan Madun adalah sebagai berikut :
  - 3.1. **Pemohon I**, sebagai isteri almarhum;
  - 3.2. **Pemohon II**, sebagai anak kandung laki-laki almarhum;
  - 3.3. **Pemohon III**, sebagai anak kandung pererempuan almarhu;m
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SYAFI'I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hlm. 15 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNIMAR, M.H., dan Drs. H. AZIZON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. YUSNIMA, M.H**

**Drs. SYAFI'I, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. AZIZON, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**DEWI OKTAVIA, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp351.000,00</b>

Hlm. 16 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 17 dari 17 hlm. Pen. No XXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)